

REHABILITASI SOSIAL BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KASUS NARKOBA MELALUI PEMBINAAN KEMANDIRIAN (STUDI KASUS PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU)

Afifah Adila Salsabila AE ¹⁾, Kasmanto Rinaldi ²⁾

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

afifahadilasalsabila@student.uir.ac.id ¹⁾, kasmanto_kriminologiriau@soc.uir.ac.id ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted : 23 April 2024
Published : 28 September 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Kriminalitas telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang nyata dan hampir menjadi permasalahan di seluruh dunia. Di Indonesia kejahatan narkoba masih terbilang tinggi dan tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia menjadi pasar besar penjualan bagi para narkoba dari jaringan nasional hingga internasional. Tingginya angka narkoba bagi perempuan membuat perempuan yang terlibat kasus tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan dan di rehabilitasi serta di bina melalui pembinaan kemandirian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, penulis juga memperoleh , melalui pembinaan kemandirian ini warga binaan yang berada di Lapas Perempuan mendapatkan banyak manfaat karena adanya kegiatan – kegiatan yang membuat mereka lebih percaya diri dan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang disekitarnya. Melalui pembinaan kemandirian warga binaan mendapatkan bekal ilmu untuk digunakan saat sudah menyelesaikan masa pidananya dan bisa diterima di masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci: Narkoba, Pembinaan Kemandirian, Rehabilitasi, Warga Binaan

Abstract

Criminality has become one of the real social problems and almost a worldwide problem. In Indonesia, drug crime is still relatively high and it cannot be denied that Indonesia is a large market for the sale of drugs from national to international networks. The high number of drugs for women makes women involved in these cases will be placed in the Special Correctional Institution for Women and rehabilitated and fostered through fostering independence. The research method used in this research is a qualitative method, the author also obtained, through this independence coaching the prisoners who are in the Women's Prison get a lot of benefits because of the activities that make them more confident and full of responsibility for themselves and the people around them. Through fostering independence, prisoners get knowledge to be used when they have completed their sentence and can be accepted in the surrounding community.

Keywords: Drugs, Independence Development, Prisoners, Rehabilitation

PENDAHULUAN

Kriminalitas telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang nyata dan hampir menjadi permasalahan di seluruh dunia. Istilah "kejahatan" digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Kejahatan termasuk dalam kategori perbuatan amoral, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah bagian yang paling atau sangat amoral (Rinaldi D. P., 2022). Seiring berjalannya zaman dan kemajuan teknologi zaman kini menjadi salah satu faktor semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Kejahatan yang dilakukan perempuan juga beragam seperti pencurian, pembunuhan, perampokan hingga menjadi pengedar dan pemakai narkoba. Keterlibatan perempuan dalam melakukan tindak kriminal sudah sering terlihat dan terjadi di berbagai tempat. Banyaknya perempuan yang mempunyai keterlibatan dalam kejahatan menjadi pemancing banyak nya orang yang akan bersimpati kepada perempuan yang pada akhirnya menjadi kesempatan untuk seseorang melakukan kriminalitas. Sebagian besar faktor utama

mengapa manusia melakukan tindak kejahatan adalah faktor ekonomi, ekonomi sendiri menjadi salah satu utama di kehidupan manusia tidak hanya pria, rata-rata perempuan melakukan kejahatan juga karena faktor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan diri sendiri.

Indonesia adalah Negara hukum yang mengharuskan seluruh masyarakatnya untuk mematuhi hukum yang sudah berlaku, dan setiap tindakan yang melanggar hukum harus ditindak dan akan diproses secara hukum. Perempuan yang melawan hukum di Indonesia, yang menjadi korban, dan perempuan yang menjadi saksi termasuk kedalam perempuan yang berhadapan dengan hukum. Tak bisa dipungkiri walaupun adanya Undang-Undang yang mengatur adanya perlindungan bagi perempuan tetapi dengan banyaknya perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum memuat asas yang mestinya ditaati hakim dan diadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Asas tersebut yaitu, asas non diskriminasi, asas penghargaan martabat dan harkat, asas keadilan, asas persamaan di hadapan hukum, dan asas kepastian hukum.

Di Indonesia angka kejahatan narkoba masih terbilang tinggi dan tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia menjadi pasar besar penjualan bagi para pengedar narkoba dari jaringan nasional hingga internasional. Indonesia juga menjadi pengguna narkoba tertinggi di Asia. Dilaporkan bahwa 3,2 juta orang di Indonesia menggunakan narkoba, yang menyebabkan sekitar 15.000 kematian setiap tahun, atau rata-rata 41 kematian setiap hari karena overdosis atau infeksi AIDS (Rinaldi, 2023). Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,73%, dari 10.000 penduduk Indonesia yang berusia 15 sampai 64 tahun hanya 173 orang yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir sedangkan untuk kategori pernah pakai menurun menjadi 2,20%. Pengedar narkoba di Indonesia sudah tidak terkendali dan di Indonesia sendiri sangat mudah untuk mendapatkan barang narkoba tersebut. Sebagian besar pengedar dan pengguna narkoba berusia masih terbilang muda, tidak mengenal gender narkoba sendiri bias didapatkan dari berbagai usia dan berbagai kalangan. Bahkan untuk saat ini perempuan menjadi sasaran empuk dalam pengedaran dan penggunaan narkoba. Karena melihat ada banyak sekali pengedar dan pengguna narkoba ini adalah perempuan. Aspek internal dan eksternal bertanggung jawab atas penyebab penyalahgunaan narkoba anak muda. Aspek internal terdiri dari sifat individu, keluarga, dan ekonomi (Suariawan, 2022).

Di provinsi Riau sendiri menjadi salah satu gerbang utama masuknya peredaran narkoba dari luar negeri maupun luar kota dan kota Pekanbaru menjadi salah satu target pengedaran narkoba. Di Pekanbaru sendiri pengedaran narkoba mempunyai jaringan yang luas dan didominasi orang yang ekonomi berada sedangkan pengedar kecil dan pengguna narkoba didominasi kalangan bawah karena orang-orang yang mengatur peredaran jaringan narkoba mengetahui bahwa masyarakat kecil yang mempunyai penghasilan sedikit cenderung akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dan seperti dikatakan bahwa pengedar dan pengguna narkoba tidak memandang umur dari anak-anak sampai dewasa mau laki-laki ataupun perempuan hal ini membuat jaringan narkoba menjadi berdampak bagi Negara karena memiliki jaringan yang luas dan sudah menyebar di berbagai kalangan. Adanya dasar hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 14 menjelaskan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Hal ini terjadi karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Laia, 2022). Selanjutnya, didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 menegaskan setiap penyalahguna narkotika:

1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Tingginya angka kejahatan narkoba bagi perempuan membuat perempuan yang terlibat kasus kasus tersebut akan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Perempuan dan mereka akan dibina dan diberikan perawatan khusus sesuai dengan kebijakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Didalam Undang Undang No.22 Tahun 2022 Pasal 4 fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Begitu pula dengan Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang membina dan memberikan perawatan dan pembinaan sesuai kebijakan yang ada untuk warga binaan perempuan mereka. Berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan yang berada di Lapas Perempuan tersebut, dan sebagian besar kejahatan yang ada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah narkoba. Pada tahun 2023 menjadi data paling tinggi jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Tabel 1. Jumlah Warga Binaan Tahun 2018 – 2023

No	Tahun	Jumlah Warga Binaan
1.	2018	306
2.	2019	385
3.	2020	384
4.	2021	422
5.	2022	463
6.	2023	475

Sumber: Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Rehabilitasi sosial sesuai Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 17 Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial melakukan sistem pembinaan dengan berbagai macam kegiatan yang di lakukan oleh Lapas yang bertujuan membentuk warga binaan menjadi menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya serta tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, dengan kembali ke masyarakat dan bertanggung jawab. Diberikannya pembinaan kepribadian dan kemandirian agar lebih percaya diri, produktif dan aktif agar bisa diterima dengan baik bersosial di masyarakat. Ada beberapa bentuk pembinaan kemandirian seperti: kegiatan salon, menjahit, memasak, laundry, membuat tempe, hidroponik dan ternak ikan hal ini akan membuat para warga binaan sebagai meningkatkan keahlian dan keterampilan mereka yang berada di dalam Lapas.

Tabel 2. Kegiatan Pembinaan Kemandirian

NO	KEGIATAN PEMBINAAN	JUMLAH
1	SALON	10
2	MENJAHIT	10
3	MEMASAK	10
4	LAUNDRY	6
5	PEMBUATAN TEMPE	9
6	HIDROPONIK	SEMUA WARGABINAAN
7	TERNAK IKAN	-

Sumber: Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Pelatihan kemandirian tersebut diberikan karena kriminalitas sering dianggap hasil dari ketidakmampuan dalam keterampilan bersosial dan persepsi yang disebabkan oleh faktor lingkungan salah satunya adanya pergaulan budaya yang negative. Oleh karena itu, pentingnya pengetahuan warga binaan untuk memanfaatkan panduan hidup agar lebih mudah untuk bersosialisasi di kawasan bermasyarakat.

Warga binaan pemasyarakatan terdiri dari anak didik pemasyarakatan dan narapidana, warga binaan yang ditempatkan di Lapas akan menjalani masa pidananya dan mendapatkan pembinaan. Tetapi, dengan adanya *labelling* terhadap narapidana yang telah keluar dari Lapas membuat susah untuk beradaptasi kembali ke kehidupan bersosial di masyarakat, karena dari masyarakat susah untuk menerima mantan narapidana hal ini yang sebenarnya menjadikan salah satu alasan mengapa banyaknya residivis. Berdasarkan penjabaran UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, tujuan yang diharapkan dari sistem pemasyarakatan telah dijelaskan secara rinci yang pada intinya pembinaan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri warga binaan pemasyarakatan, adanya pembinaan tersebut diharapkan warga binaan dapat menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan, warga binaan juga dapat memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar, warga binaan diharapkan tidak mengulangi tindak kejahatan sehingga masyarakat luar dapat menerima kembali, warga binaan dapat aktif berperan dalam pembangunan nasional, serta dapat hidup dengan sebaik-baiknya dengan penuh bertanggung jawab (Equatora, 2018).

Warga Binaan harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemahiran mereka sehingga mereka dapat hidup mandiri dan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum. Pembinaan kemandirian harus dilakukan dengan baik untuk membantu narapidana meningkatkan keterampilannya dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat (Zaki, 2022). Kegiatan pembinaan kemandirian ini dilalui dengan adanya seleksi atau tes untuk para warga binaan yang ingin mengikuti pembinaan kemandirian tersebut, yang terpilih akan mengikuti pembinaan kemandirian. Pembinaan sendiri tidak ada batas umur, sesuai dengan minat bakat masing masing warga binaan dan sesuai dengan profesi sebelum masuk Lapas. Warga binaan yang mengikuti pembinaan kemandirian setelah bebas akan mendapatkan sertifikat dari LPK (Lembaga Pelatihan Kemandirian) sehingga nantinya akan menjadi bekal untuk para warga binaan yang telah bebas untuk masuk ke dalam dunia kerja. Pada dasarnya pembinaan dilakukan oleh semua warga binaan hanya saja pihak Lapas tidak ingin memaksa warga binaan yang tidak mau mengikuti Pembinaan Kemandirian.

Tabel 3. Usia Dan Profesi Yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian

No	Pembinaan kemandirian	Umur	Profesi sebelum masuk lapas
1	Menjahit	22 - 41	Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, Petani
2	Tata Kecantikan (Salon)	23 - 41	Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, Tidak Bekerja
3	Tata Boga (Memasak)	33 - 47	Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, Tidak Bekerja
4	Pembuatan Tempe	28 - 46	Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, Tidak Bekerja

Sumber: Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Berdasarkan jumlah data kegiatan pembinaan kemandirian dan data usia dan profesi warga binaan yang mengikuti pembinaan kemandirian hal ini memunculkan pertanyaan efektif atau tidak pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lapas untuk menjadikan para warga binaan menjadi lebih baik dan siap untuk kembali bersosialisasi ke kehidupan bermasyarakatnya, dan mengembalikan rasa percaya diri warga binaan serta mampu mengasah bakat yang ada pada warga binaan dan mengurangi angka warga binaan yang menjadi residivis.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah kajian permasalahan dengan judul "Rehabilitasi Sosial

Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kasus Narkoba Melalui Pembinaan Kemandirian Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, dimana merupakan salah satu tipe penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, meningkatkan pengetahuan dari berbagai peristiwa, karena pendekatan ini lebih besar peluang untuk mengeksplorasi tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti.

Adapun *Key Informan* dan *Informan*:

No	Narasumber	Key Informan	Informan
1.	Kasubsi Bimker dan PHK	1	
2.	Mantan warga binaan Lapas Perempuan		1
3.	Warga binaan Lapas Perempuan		4

Sumber: Penulis, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berikut ini adalah rangkuman hasil wawancara dari masing-masing narasumber yang diwawancarai dalam penelitian kali ini:

- a. Anita Kaferia P, S.Sos (Kasubsi Bimker & PHK): Narasumber menjelaskan bahwa pada tahun 2023 ini ada empat kegiatan yang berjalan yaitu menjahit, pembuatan tempe, tata boga dan salon kecantikan. Beliau mengatakan bahwa semua warga binaan diberikan angket untuk mengetahui minat bakatnya. Narasumber juga menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi adalah tidak adanya anggaran dan alat yang tersedia untuk mendukung kegiatan pembinaan.
- b. Warga Binaan W: Narasumber menjelaskan bahwa dirinya mengikuti kegiatan menjahit. Menurut W pembinaan kemandirian yang diikutinya sangat efektif untuk dirinya agar tidak merasa jenuh di dalam Lapas. Menurutnya juga Kegiatan pembinaan kemandirian bisa memberikan bekal ilmu yang baik agar disaat sudah menyelesaikan masa pidananya warga binaan tau akan melakukan kegiatan seperti apa untuk kedepannya. W juga mengatakan bahwa kegiatan pembinaan kemandirian ini akan diberikan sertifikat. W juga menambahkan bahwa Lapas Perempuan untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan pembinaan kemandirian tersebut.
- c. Warga Binaan X: Narasumber X menjelaskan bahwa dirinya mengikuti kegiatan memasak. Menurutnya kegiatan pembinaan tersebut berguna untuk mencari kesibukan di Lapas agar tidak jenuh. Narasumber juga menjelaskan bahwa ia mendapatkan sertifikat. Narasumber juga menjelaskan Kegiatan pembinaan kemandirian yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru sudah bagus dan dipertahankan kualitas dan fasilitasnya.
- d. Warga Binaan Y: Narasumber mengatakan bahwa dirinya mengikuti kegiatan menyalon, menurutnya kegiatan ini sangat efektif. Y juga mengatakan bahwa dirinya mendapatkan keterampilan tambahan dan mendapatkan bekal ilmu untuk disaat sudah keluar dari Lapas Perempuan. Menurutnya juga kegiatan ini sudah bagus untuk warga binaan.
- e. Warga Binaan Z: Narasumber mengatakan bahwa dirinya mengikuti kegiatan pembuatan tempe. Menurutnya dirinya kegiatan ini efektif bagi dirinya dan teman-temannya. Menurutnya kegiatan ini membuat dirinya bisa membuat keripik tempe sendiri sehingga membuat kepercayaan dirinya Kembali. Narasumber mengatakan agar kegiatan ini bisa lebih dikembangkan lagi kedepannya.

- f. Ibu Rini (Mantan Warga Binaan): Narasumber mengatakan pada saat di Lapas Perempuan dirinya mengikuti kegiatan salon dan senam pagi setiap sabtu. Menurutnya kegiatan pembinaan yang dilakukan bagus dan bermanfaat untuk kehidupannya di luar Lapas.

B. Pembahasan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai tingkat tertentu yang sangat memprihatinkan, fakta di lapangan menunjukkan 50% penghuni penjara (lembaga pemasyarakatan) adalah kasus narkoba. Berita kriminal di media massa (media cetak dan pers) Elektronik dipenuhi dengan berita tentang penyalahgunaan zat. Target peredaran di Indonesia saat ini adalah para remaja dan perempuan. Dari berbagai bentuk narkoba yang diperjual belikan baik dikonsumsi sendiri maupun dijual ke orang lain kembali. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 menegaskan setiap penyalahguna narkoba yaitu, narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun, narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional, kejahatan terorganisir, Memiliki jaringan yang luas dan dukungan finansial yang kuat dan teknologi canggih telah digunakan. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; Fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain lain. Jika penyalahgunaan narkoba tidak diprediksi dengan benar, Maka bangsa dan negara ini akan dirugikan. Tingginya angka kejahatan narkoba bagi perempuan membuat perempuan yang terlibat kasus kasus tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan, dibina dan diberikan perawatan khusus sesuai dengan kebijakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana untuk memperbaiki perilaku, pikiran, dan kesehatan mental mereka (Rinaldi, 2021). Didalam Undang Undang No.22 Tahun 2022 Pasal 4 fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Melalui pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan penulis berfokus terhadap bagaimana Lapas dalam merehabilitasi warga binaan yang berkasus narkoba melalui pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Menurut Banja (1990:615) rehabilitasi didefinisikan sebagai "satu program holistic dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seseorang untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia" (Nur'aini, Miswanto, & Harahap, 2022) sedangkan, menurut Edi Suharto dalam buku isu-isu tematik pembangunan sosial hal 183-185, tujuan dari proses rehabilitasi adalah membuat seseorang menyadari potensinya dan selanjutnya melalui sarana dan prasarana yang diberikan kepadanya berusaha mewujudkan atau mengembangkan potensi tersebut secara maksimal untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya pada taraf yang optimal. Untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari lembaga pemasyarakatan, lapas harus bekerja sama dengan pihak luar untuk membuat Standar Prosedur Operasional (SOP) pelatihan narapidana (Fatahilah, 2023). Oleh karena itu, Untuk menyadari potensi diri seseorang Lapas Perempuan membuat kegiatan melalui Pembinaan Kemandirian untuk menyadarkan potensi diri masing masing dari warga binaan dan agar warga binaan tidak mengulangi kesalahan yang sama serta dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan Kemandirian terbagi menjadi 6 (enam) kegiatan yaitu salon, memasak, pembuatan tempe, menjahit, hidroponik dan laundry. Hanya saja laundry dan hidroponik dilakukan oleh semua warga binaan dan tidak dilakukan penyaringan dan assessment Oleh karena itu, dilakukan analisis dengan menggunakan teori Rehabilitasi

menurut Edi Suharto yang mana teori tersebut di kembangkan atas dasar untuk mengetahui potensi dari diri seseorang yang haknya direnggut sementara, dengan adanya teori tersebut seseorang bisa mendapatkan haknya kembali melalui sarana dan prasarana yang diberikan kepadanya dalam bentuk kegiatan pembinaan kemandirian.

Berdasarkan teori yang disebutkan Edi Suharto tujuan dari proses Rehabilitasi adalah membuat seseorang menyadari potensinya dan selanjutnya melalui sarana dan prasarana yang diberikan kepadanya berusaha mewujudkan atau mengembangkan potensi tersebut secara maksimal untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya pada taraf yang optimal dengan cara ini memberikan kegiatan pembinaan untuk memahami potensi dari minat bakat setiap warga binaan dalam membangun kepercayaan diri dan semangat memperbaiki diri. Maka dari itu berdasarkan teori yang disebutkan Edi Suharto, Lapas menjadi tempat yang menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pembinaan Kemandirian untuk warga binaan. Pembinaan Kemandirian memberikan kegiatan agar para warga binaan diberikan bekal ilmu saat mereka keluar dari Lapas dan agar para warga binaan yang sudah menyelesaikan pidananya agar tidak menjadi residivis kembali.

Dengan begitu warga binaan senang dengan adanya kegiatan pembinaan kemandirian tersebut karena menurut warga binaan dan mantan warga binaan ketika mereka berada di dalam Lapas mereka tidak merasa bosan atau jenuh karena adanya kegiatan pembinaan kemandirian tersebut. Menurut mantan warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, kegiatan pembinaan kemandirian yang dibuat oleh Lapas ini sangat bermanfaat untuknya bahkan juga berdampak untuknya saat dia sudah menyelesaikan masa pidananya di Lapas Perempuan, menurutnya dia bisa kembali ke masyarakat seperti biasa dan diterima baik oleh masyarakat disekitarnya dan bisa memulai usaha yang dipelajarinya saat di dalam Lapas (Sativa, 2023).

SIMPULAN

Kriminalitas telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang nyata dan hampir menjadi permasalahan di semua kalangan. Salah satunya adalah perempuan banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh perempuan membuat banyaknya terpidana perempuan yang akhirnya ditahan di Lapas Perempuan. Para terpidana yang sedang menjalani hukumannya di dalam Lapas biasanya disebut warga binaan, warga binaan yang menjalani hukuman kasus narkoba akan di rehabilitasi terlebih dahulu setelah itu melalui pembinaan warga binaan akan di bina sesuai SOP Lapas Perempuan.

Terbatasnya interaksi warga binaan terhadap dunia luar menjadikan pembinaan menjadi sarana berinteraksi antar warga binaan tidak hanya dengan sesama warga binaan termasuk para pegawai. Pembinaan bukan hanya sebagai bekal ilmu saat diluar Lapas saja tetapi juga tempat berinteraksinya warga binaan, mengasah bakat minat para warga binaan, aktivitas rutin warga binaan agar para warga binaan tidak jenuh saat di dalam Lapas, serta menimbulkan rasa percaya diri warga binaan agar bisa mengembangkan bakatnya setelah keluar dari Lapas.

Dari hasil yang penulis peroleh, pembinaan kemandirian yang dijalani warga binaan mengarahkan warga binaan untuk mendapatkan jati dirinya kembali menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, serta warga binaan mendapatkan harapan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dan diterima oleh masyarakat sekitar setelah menyelesaikan masa pidananya. Di dalam Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru kegiatan pembinaan kemandirian ada 4 (empat) kegiatan yaitu menjahit, tata boga, salon dan pembuatan tempe. Kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh seluruh warga binaan tetapi melalui beberapa tes sesuai dengan minat bakat masing masing warga binaan

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Kasmanto Rinaldi, S. M. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga*

- Pemasyarakatan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Dr. Nur'aini, M., Miswanto, S. M., & Yeni Marito Harahap, M. M. (2022). *Patologi dan Rehabilitasi Sosial*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Equatora, M. A. (2018). *Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20-26.
- Firsty Aulia Oryza Sativa, P. W. (2023). *Pembinaan Kemandirian Di Lapas Kelas IIA Purwokerto Ciptakan Life Skill Narapidana*. *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 234-245.
- Gede Suariawan, A. A. (2022). *Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 444-449.
- Kasmanto Rinaldi, D. P. (2022). *Environmental Criminology : Penerapan Defensible Space Sebagai Alternatif Pencegahan Kejahatan*. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 14.
- Kasmanto Rinaldi, R. T. (2023). *Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia)*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 533.
- Laka Dodo Laia, K. I. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/PID.SUS/2018/PN.GST*. *Jurnal Education And Development*, 746.
- Muhammad Ghifarri Satya Zaki, U. A. (2022). *Pembinaan Kemandirian Melalui Keterampilan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Keahlian Sebagai Bekal Narapidana Kembali Ke Masyarakat (Studi Pada Rutan Kelas IIB Kebumen)*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha*, 303.
- Sultan Fatahilah, O. J. (2023). *Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan*. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 107-112.
- pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 14 menjelaskan ketergantungan narkotika
- Undang Undang No.22 Tahun 2022 Pasal 4 fungsi pemasyarakatan
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 menegaskan setiap penyalahguna narkotika
- UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 17 Rehabilitasi Sosial